



PUTUSAN

Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deni Kamarudin
Tempat lahir : Belitung (Prop. Babel)
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /16 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Halte Pos Polisi Jodoh Kel Sei Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa di Deni Kamarudin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/68/X/2021/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa Deni Kamarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI KAMARUDIN bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI KAMARUDIN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy hitam, dengan nomor polisi terpasang BP-5980 OH dengan nomor rangka MH1M3131LK742011

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda dengan pegangan warna hitam

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 213444058 atas nama nabila aputri dengan ciri-ciri kendaraan roda dua merk honda scoopy tahun 2020 warna coklat hitam dengan nomor polisi BP-3811CU nomor rangka MH1M3131LK742011 nomr mesin M31E3738511

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi NABILA SAPUTRI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DENI KAMARUDIN, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002 RW.003 Kel Kampung Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa DENI KAMARUDIN sedang duduk di halte Panbil bertemu saksi ARAMANDA PASARIBU dan saksi WEMMY kemudian terdakwa menumpang ke Seraya sekira pukul 00.15 WIB terdakwa turun di pinggir jalan di depan tempat kos saksi ARAMANDA dan saksi WEMMY bertempat di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002 RW.003 Kel Kampung Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam terdakwa melihat 1 (stau) unit sepeda motor merk honda scoopy warna coklat hitam nopol BP-3811 CU yang sedang di parkir dan kunci sepeda motor melekat di kontak jok sepeda motor kemudian terdakwa mengambil sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor ke arah halte Simpang Tembesi dan berniat hendak menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna coklat hitam nopol BP-3811 CU milik saksi NABILA SAPUTRI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya; Perbuatan terdakwa DENI KAMARUDIN mengakibatkan saksi NABILA SAPUTRI mengalami kerugian ± Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NABILA SAPUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002/RW.003 Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 dengan nomor polisi BP 3811 CU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm



dengan nomor rangka : MH1JM 3131LK742011, nomor mesin : JM31E3738511 dengan STNK nomor : 21344058 atas nama NABILA SAPUTRI (saksi);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi memarkir motor saksi didepan kos – kosan saksi di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002/RW.003 Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi mengambil dompet yang tertinggal di jok motor saksi lalu saksi memasukkan kunci motor ke stop kontak motor dan menekan pembuka jok lalu saksi mengambil dompet saksi namun saksi lupa untuk mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, ketika saksi baru balik dari A2 foodcourt saksi tidak melihat lagi motor saksi ada diparkiran depan kos. Kemudian saksi menghubungi pemilik kos untuk melihat CCTV dan saksi melihat kalau sepeda motor saksi diambil oleh pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa BPKB motor milik saksi saat ini masih dalam penyimpanan FIFI GROUP;
- Bahwa benar saat ini motor saksi sudah berhasil ditemukan dan diamankan di Kantor Polsek Batu Ampar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ajukan dipersidangan;

2. Saksi CHARLY ALPRESKO CARTAGOVHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama dengan Brigadir Defik Saputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di simpang tembesi dekat halte arah menuju ke Barelang saat terdakwa hendak menjual sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa pada Hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002/RW.003 Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 dengan nomor polisi BP 3811

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CU dengan nomor rangka : MH1JM 3131LK742011, nomor mesin : JM31E3738511 dengan STNK nomor : 21344058 atas nama NABILA SAPUTRI;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah tidak dengan merusak kunci kontak motor, karena kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa telah mengganti plat nomor sepeda motor milik korban dari BP 3811 CU menjadi BP 5980 OH dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang – orang dan selanjutnya terdakwa membunag plat nomor asli sepeda motor milik korban ke semak – semak tepi jalan arah Piayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002/RW.003 Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 dengan nomor polisi BP 3811 CU dengan nomor rangka : MH1JM 3131LK742011, nomor mesin : JM31E3738511 dengan STNK nomor : 21344058 atas nama NABILA SAPUTRI milik saksi korban (NABILA SAPUTRI);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa sedang duduk – duduk di halte simpang Panbil lalu saksi bertemu dengan teman terdakwa Sdr. ARMANDA PASARIBU dan WEMMY menggunakan sepeda motor kearah NAGOYA lalu terdakwa memberhentikan mereka dan menumpang sepeda motor bertiga di Seraya dan sesampainya di Seraya sekira pukul; 00.15 WIB lalu terdakwa turun didepan kosan Sdr. WEMMY di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002/RW.003 Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam lalu saksi membeli rokok di K2 saat terdakwa kembali ke kos WEMMY terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda scoopy milik korban yang kunci kontaknya masih tertinggal di sepeda motor;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik korban dari BP 3811 CU menjadi BP 5980 OH dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang – orang dan selanjutnya terdakwa membunag plat nomor asli sepeda motor milik korban ke semak – semak tepi jalan arah Piayu dan membawanya ke simpang tembesi dekat cucian motor lalu terdakwa beristirahat di halte simpang tembesi;
- Bahwa benar kemudian pada sore harinya terdakwa berencana akan membawa motor curian tersebut ke Bareleng untuk dijual namun langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Batu Ampar;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy hitam, dengan nomor polisi terpasang BP-5980 OH dengan nomor rangka MH1M3131LK742011
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda dengan pegangan warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 213444058 atas nama nabila aputri dengan ciri-ciri kendaraan roda dua merk honda scoopy tahun 2020 warna coklat hitam dengan nomor polisi BP-3811CU nomor rangka MH1M3131LK742011 nomr mesin M31E3738511
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002/RW.003 Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 dengan nomor polisi BP 3811 CU dengan nomor rangka : MH1JM 3131LK742011, nomor mesin : JM31E3738511 dengan STNK nomor : 21344058 atas nama NABILA SAPUTRI milik saksi korban (NABILA SAPUTRI);
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa sedang duduk – duduk di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm



halte simpang Panbil lalu saksi bertemu dengan teman terdakwa Sdr. ARMANDA PASARIBU dan WEMMY menggunakan sepeda motor kearah NAGOYA lalu terdakwa memberhentikan mereka dan menumpang sepeda motor bertiga di Seraya dan sesampainya di Seraya sekira pukul; 00.15 WIB lalu terdakwa turun didepan kosan Sdr. WEMMY di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002/RW.003 Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam lalu saksi membeli rokok di K2 saat terdakwa kembali ke kos WEMMY terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda scoopy yang kunci kontaknya masih tertinggal di sepeda motor;

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik korban dari BP 3811 CU menjadi BP 5980 OH dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang – orang dan selanjutnya terdakwa membuang plat nomor asli sepeda motor milik korban ke semak – semak tepi jalan arah Piayu dan membawanya ke simpang tembesi dekat cucian motor lalu terdakwa beristirahat di halte simpang tembesi;
- Bahwa benar kemudian pada sore harinya terdakwa berencana akan membawa motor curian tersebut ke Barelang untuk dijual namun langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Batu Ampar;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **DENI KAMALUDIN;**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang bernama **DENI KAMALUDIN;**

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang / benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “dengan melawan hukum” dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari pada Hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002/RW.003 Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 dengan nomor polisi BP 3811 CU dengan nomor rangka : MH1JM 3131LK742011, nomor mesin : JM31E3738511 dengan STNK nomor : 21344058 atas nama NABILA SAPUTRI milik saksi korban (NABILA SAPUTRI);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa sedang duduk – duduk di halte simpang Panbil lalu saksi bertemu dengan teman terdakwa Sdr. ARMANDA PASARIBU dan WEMMY menggunakan sepeda motor kearah NAGOYA lalu terdakwa memberhentikan mereka dan menumpang sepeda motor bertiga di Seraya dan sesampainya di Seraya sekira pukul; 00.15 WIB lalu terdakwa turun didepan kosan Sdr. WEMMY di Ruko Green Garden Blok E No. 23 RT.002/RW.003 Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam lalu saksi membeli rokok di K2 saat terdakwa kembali ke kos WEMMY terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda scoopy yang kunci kontaknya masih tertinggal di sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik korban dari BP 3811 CU menjadi BP 5980 OH dengan tujuan supaya tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh orang – orang dan selanjutnya terdakwa membuang plat nomor asli sepeda motor milik korban ke semak – semak tepi jalan arah Piayu dan membawanya ke simpang tembesi dekat cucian motor lalu terdakwa beristirahat di halte simpang tembesi. kemudian pada sore harinya terdakwa berencana akan membawa motor curian tersebut ke Bareleng untuk dijual namun langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Batu Ampar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti oleh karena selama persidangan diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Nabila Saputri;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DENI KAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DENI KAMALUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy hitam, dengan nomor polisi terpasang BP-5980 OH dengan nomor rangka MH1M3131LK742011
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda dengan pegangan warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 213444058 atas nama nabila saputri dengan ciri-ciri kendaraan roda dua merk honda scoopy tahun 2020 warna coklat hitam dengan nomor polisi BP-3811CU nomor rangka MH1M3131LK742011 nomr mesin M31E3738511
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi NABILA SAPUTRI

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Indriani, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H , Setyaningsih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Indriani, S.H.,M.Kn

Setyaningsih, S.H

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Btm